



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir di Surabaya, tanggal 26 Oktober 1991, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Agen BBM PT. Pertamina), Alamat Jalan Raya Madala (Muli, depan Kantor Pajak Pratama), Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 29 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Mandala (Depan Toko Rosty), Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 06 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ternate (Gg. Mawar), Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bakti (Gg. III) Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik pribadi yang beralamat sebagaimana dijelaskan di atas dan Tergugat pindah ke daerah Jawa.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. xxxxxxxx, Laki-laki, berumur 6 tahun, 2. xxxxxxxx, Laki-laki, berumur 1 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ani Kusniawati, terbukti dari pihak keluarga Penggugat yang mengetahui masalah tersebut, memberitahu Penggugat, kemudian Penggugat pernah mendapati SMS kepada Tergugat dari orangtua perempuan lain tersebut, dan ketika ditanyakan, Tergugat tidak mengakui.
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering bersikap kasar bahkan ringan tangan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah karena Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun Tergugat meminta maaf dan menyatakan ingin kembali bersama Penggugat yang kemudian Penggugat memberi maaf, namun saat Penggugat dalam keadaan mengandung 2 bulan, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan pergi bersama perempuan lain.

5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan menasehati Tergugat, serta mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja pada sikapnya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, yang mana pada saat itu Tergugat pergi ke Jawa dan membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang isinya bahwa Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, karena hal tersebut, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri.
7. Bahwa Penggugat memohon penetapan hak asuh anak bernama: 1. XXXXXXXX, Laki-laki, berumur 6 tahun, 2. XXXXXXXX, Laki-laki, berumur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat khawatir jika anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, akan mengalami kekerasan fisik serta kurangnya kasih sayang.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh anak bernama: 1. **XXXXXXXX**, Laki-laki, berumur 6 tahun, 2. **XXXXXXXX**, Laki-laki, berumur 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan / *relas* Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk., pada tanggal 18 April 2017 dan 25 April 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 06 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2757/Kel/2012 atas nama Muhammad Sadewa An'Nur (anak dari Penggugat dan Tergugat) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LT-15092016-0054 atas nama Xxxxxxxx (anak dari Penggugat dan Tergugat) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9101061401130004 atas nama Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 21 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

B. Alat Bukti Saksi-Saksi

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera II, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 ketika di SMA.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bakti (Gg. III) Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama : 1. Muhammad Sadewa An'Nur, berumur 6 tahun, 2. XXXXXXXX, berumur 1 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat / jarang pulang, Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang berbeda-beda, dan ketika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat. Saksi pernah lihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi bermain ke rumahnya. Dan Saksi pernah lihat ada bekas pemukulan di bagian tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. Tepatnya di tangan dan lutut Penggugat. Kemudian Saksi pernah melihat foto Tergugat bersama dengan perempuan lain (janda) bernama Ani dan anak perempuan tersebut yang ditunjukkan Penggugat kepada Saksi. Dan Penggugat dengan perempuan janda tersebut dikabarkan sudah menikah sirri. Tergugat juga pernah membuat surat pernyataan cerai kepada Penggugat, namun menurut pengakuan Penggugat, surat tersebut sudah diambil Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan sekitar 1 bulan yang lalu, Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mau, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / cekcok mulut dan fisik serta Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat, saat itu Saksi Datang dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi ditelpon Penggugat untuk datang.

- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang / nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat keadaannya baik-baik saja. Anak pertama sudah sekolah di SD dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua masih kecil dan tinggal dengan orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja. Penggugat bekerja jam 9 pagi s/d jam 16.30 WIT. Anak pertama sering dibawa Penggugat ke tempatnya bekerja setelah anak tersebut pulang dari sekolah. Ketika Penggugat libur kerja, terkadang Penggugat yang mengunjungi anak kedua ke rumah orangtua Penggugat, dan terkadang orangtua Penggugat yang membawa anak keduanya tersebut ke rumah Penggugat di Spadem - Kelurahan Mandala. Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat ketika datang menemui / menengok kedua anaknya tersebut. Selama ini pendidikan anak yang pertama sudah terjamin, sedangkan anak yang kedua masih balita dan belum sekolah.

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu Satu, RT. 01, RW. 01, No. 16, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman kerja satu kantor dengan Penggugat sejak tahun 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bakti (Gg. III) Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah beberap kali memukul Penggugat. Saksi tahu dari cerita Penggugat, dan Saksi pernah lihat sendiri ada bekas pukulan / lebam dibagian muka, pipi, dan ada gumpalan darah beku di sekitar mata kiri Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengaku sudah lama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, namun yang Saksi ketahui sendiri, sejak bulan April 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat memang sudah pisah.
- Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat keadaannya baik-baik saja. Anak pertama sekolah di SD dan tinggal bersama Penggugat. Penggugat bekerja jam 9 pagi s/d jam 16.30 WIT. Anak pertama sering dibawa Penggugat ke tempat kerja setelah anak tersebut pulang dari sekolah. Penggugat sendiri yang antar jemput anak tersebut. Anak yang kedua masih balita dan belum sekolah dan tinggal dengan orangtua Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang dan kemudian dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, untuk selengkapnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendorong upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2017 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan angka 4 s/d 8.

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah sudah cukup beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian dan hak asuh anak, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya dan keabsahan anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti tersebut berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa anak yang bernama : 1. Muhammad Sadewa An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 6 tahun, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 2010, 2. Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 1 tahun, lahir di Merauke, tanggal 2 Februari 2015 adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Bukti tersebut berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu dua orang saksi.

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi Penggugat yang kedua hanya melihat atau mendengar akibat adanya perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi mengetahui ketidak harmonisan dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keadaan keua anak Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama : 1. Muhammad Sadewa An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 6 tahun, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 2010, 2. Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 1 tahun, lahir di Merauke, tanggal 2 Februari 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Bakti (Gg. III) Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 1 bulan, karena ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sikapnya kasar dan Tergugat pernah beberap kali memukul Penggugat, hal ini terbukti adanya bekas pukulan / lebam dibagian muka, pipi, tangan, lutut dan ada gumpalan darah beku di sekitar mata kiri Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah diberi nasehat agar bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi perceraian dalam perkara *aquo* harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dan di Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. atau
2. Adanya alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Tidak adanya harapan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa ketika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat sikapnya kasar dan Tergugat pernah beberap kali memukul Penggugat, hal ini terbukti adanya bekas pukulan / lebam dibagian muka, pipi, tangan, lutut dan ada gumpalan darah beku di sekitar mata kiri Penggugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga sikapnya kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa lebih dari 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak saling peduli hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling memiliki ikatan bathin lagi, dimana pasangan suami istri seharusnya hidup saling berdampingan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah berjalan selama lebih 1 bulan, sehingga menambah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya. Dengan demikian, unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan bagi Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan / pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan / pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, keadaan ini dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan / pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dipandang telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas karena Tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan bagi Penggugat dan adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat cukup

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis mengabulkan petitum tersebut dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Mengenai hadhonah

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (hadhonah), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dalam perkara ini dapat dibenarkan / diperbolehkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut agar hak asuh anak bernama: 1. **XXXXXXXX**, Laki-laki, berumur 6 tahun, 2. **XXXXXXXX**, Laki-laki, berumur 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta didukung bukti P.4, yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Sadewa

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An'Nur dan Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur adalah keuda anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara perceraian dan ada keterkaitan dengan perkara hak asuh anak / Hadhonah, dianggap telah dimuat kembali dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Muhammad Sadewa An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 6 tahun, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 2010, 2. Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 1 tahun, lahir di Merauke, tanggal 2 Februari 2015.
- Bahwa kedua anak tersebut diatas belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat keadaannya baik-baik saja. Anak pertama sudah sekolah di SD dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua masih kecil dan tinggal dengan orangtua Penggugat karena Penggugat bekerja. Penggugat bekerja jam 9 pagi s/d jam 16.30 WIT. Anak pertama sering dibawa Penggugat ke tempatnya bekerja setelah anak tersebut pulang dari sekolah. Penggugat sendiri yang antar jemput anak tersebut. Ketika Penggugat libur kerja, terkadang Penggugat yang mengunjungi anak kedua ke rumah orangtua Penggugat, dan terkadang orangtua Penggugat yang membawa anak keduanya tersebut ke rumah Penggugat di Spadem - Kelurahan Mandala. Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat ketika datang menemui / menengok kedua anaknya tersebut. Selama ini pendidikan anak yang pertama sudah terjamin, sedangkan anak yang kedua masih balita dan belum sekolah.
- Bahwa Penggugat tetap memeluk agama Islam / tidak murtad.

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya."*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhona* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج با
خر**

والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhanah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait gugatan hak asuh anak (*hadhonah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Muhammad Sadewa An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 6 tahun, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 2010, dan 2. Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 1 tahun, lahir di Merauke, tanggal 2 Februari 2015, berada di bawah hak asuh (*hadhonah*) Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kedua anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anaknya, maka Tergugat harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut.

Mengenai Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua,

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 5.1. Muhammad Sadewa An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 6 tahun, lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 2010.
 - 5.2. Muhammad Galang Hasan Rejo An'Nur bin Nur Khafid, laki-laki, berumur 1 tahun, lahir di Merauke, tanggal 2 Februari 2015.Berada di bawah hak asuh (hadhonah) Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H.I., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 02 Mei 2017

Panitera

Halaman 21 dari 22

Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk



Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
.....
2. Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)